



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puspita Sri Ningsih, S.H., M.H. dan Nur Fitrah, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat Puspita Sri Ningsih, S.H., M.H. & Rekan** yang berkedudukan hukum di Jl. Drs. H. Abd. Silondae No.3 Lrg. Anugerah Mandonga e-mail : Bintangkecilarnin@yahoo.co.id. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 511/SK/2023 tanggal 28 Nopember 2023 sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini telah menguasai kepada Rahmawati Tomalili, S.H., M.H., La Dasman, S.H. dan Fajaruddin, S.HI. Advokat pada **Kantor Hukum** Rahmawati Tomalili, S.H., M.H & Partner yang berkedudukan hukum di BTN Sarfika Indah Blok D 10 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/SK-KAK-RT/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 544/SK/2023 tanggal 12

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat**

Rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2004 telah di langsunikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kambara di Kecamatan Tikep Kabupaten Muna sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor:03/03/II/2004 Tanggal: 2-01-2004.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di pada tahun 2004 di Aspol.
4. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak, umur 19 tahun jenis kelamin laki-laki.
 - 4.2. Anak, umur 18 tahun, Jenis kelamin laki-laki.
 - 4.3. Anak, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki.
 - 4.4. Anak, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan.
5. Bahwa setelah menikah dan pada tahun 2004 hubungan Pemohon dan Termohon masih harmonis, namun pada tahun 2013 hubungan antara

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon di depan keluarga dan rekan-rekan Pemohon.
- 5.2. Bahwa Termohon sudah tidak lagi mempercayai Pemohon dalam hal apapun.
- 5.3. Adanya sifat kecemburuan, Termohon terhadap Pemohon yang tidak jelas sehingga selalu menimbulkan pertengkaran terus menerus.
- 5.4. Termohon juga sering kali mengucapkan kalimat terhadap Pemohon untuk minta di ceraikan.
- 5.5. Bahwa Termohon beberapa kali pulang pagi tanpa izin ataupun ada penyampaian kepada pemohon selaku suami/Kepala rumah tangga.
- 5.6. Bahwa Pemohon dan termohon sudah pisah ranjang sejak bulan mei 2022 sampai dengan sekarang.
- 5.7. Pemohon sering memaafkan kesalahan-kesalahan Termohon atas perilaku Termohon yang tidak mencerminkan sebagaimana seorang isteri yang menjaga kehormatan suami (Pemohon) selama ini.
6. Akibat dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada bulan Mei 2023 pemohon berinisiatif untuk meninggalkan rumah bersama yang beralamat di jl. BTN Puri Tawang Alun 2 Blok.D.No.19 RT/RW.014/004 Kelurahan Padalau Kecamatan Kambu Kota Kendari.
7. Bahwa puncaknya dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Termohon selalu berkata kasar menuduh yang tidak benar kepada Termohon dan tidak pernah menghargai orang tua Pemohon dan Pemohon pernah dipermalukan didepan kerabatnya.
8. Bahwa semenjak pisah ranjang tahun 2022 dan puncaknya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan telah berpisah rumah sampai saat ini sebagaimana tersebut di atas.
9. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pemohon merasa

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud dan tujuan pernikahan. Sehingga Pemohon memilih untuk mengajukan cerai talak.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon nuntut mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon atas dasar pertengkaran terus menerus yang tidak adanya ketentraman lagi dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan yang telah memenuhi unsur pasal 10 huruf 9 (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1976 jo. Pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini di kabulkan.

11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, untuk tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor : SIC/62/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Resor Kolaka Timur, hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Wahyu Prianto, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi.

1. Bahwa Termohon Kompensi menolak tegas dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara a.quo, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terikat perkawinan sejak sebagaimana Akta Nikah Nomor: 03/03/1/2004 tertanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikep Kab. Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal bersama di Asrama Polisi di Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun lalu pindah dirumah kediaman bersama sampai sekarang;
4. Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hidup rukun dalam membina rumah tangga bersama hingga dikarunia 4 orang anak :
 - 4.1. Anak, umur 19 tahun;
 - 4.2. Anak, umur 17 tahun.
 - 4.3. Anak, umur 15 tahun.
 - 4.4. Anak, umur 10 Tahun.
5. Bahwa tidak benar seluruh dalil-dalil Pemohon Kompensi dalam permohonannya pada poin :
 - 5.1. Yang menyatakan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon di depan keluarga dan rekan-rekan Pemohon, sebab pernyataan tersebut sangatlah mengada-ada dan membingungkan Pemohon, sebab justru Pemohonlah yang tidak menghargai

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perasaan Termohon selaku istrinya, karena selalu pulang mabuk-mabukkan walaupun ada orang tua Termohon dirumah.

5.2. Yang menyatakan Termohon tidak lagi mempercayai Pemohon dalam hal apapun, sebab pernyataan tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada serta juga membingungkan Termohon sebab tidak lagi mempercayai Pemohon tersebut dalam hal apa ? dalil tersebut sangatlah kabur.

5.3. Yang menyatakan Termohon adanya sifat cemburuan, bahwa terhadap dalil ini Termohon mengakuinya sebab itu hal yang manusiawi selaku istri Pemohon apabila melihat Pemohon berhubungan dengan wanita lain.

5.4. Yang menyatakan Termohon juga sering kali mengucapkan kalimat terhadap Pemohon untuk minta diceraikan, sebab pernyataan tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada, karena fakta yang sebenarnya adalah justru orangtua dari Pemohonlah yang meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon.

5.5. Yang menyatakan Termohon beberapa kali pulang pagi tanpa izin ataupun ada penyampaian kepada Pemohon, bahwa pernyataan tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada karena fakta yang sebenarnya adalah justru Pemohonlah yang sering pulang pagi tanpa izin dan terkadang masuk rumah kediaman bersama melalui jendela.

5.6. Yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang, bahwa terhadap dalil ini Termohon mengakuinya karena Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi Termohon berusaha memperbaiki rumah tangganya.

5.7. Yang menyatakan Pemohon sering memaafkan kesalahan-kesalahan Termohon, bahwa fakta yang sebenarnya justru sebaliknya Termohonlah yang selalu memaafkan kesalahan-salahan Pemohon yang berulang kali selingkuh dengan wanita lain, sehingga

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



apa yang didalilkan oleh Pemohon Kompensi adalah mengada-ada dan tidak beralasan;

6. Bahwa pada tahun 2022, Pemohon mengarahkan Advokat atas nama Puspita Sri Ningsi, S.H. untuk bertemu dengan Termohon guna menawarkan untuk didampingi agar mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon akan tetapi Termohon Kompensi tidak mau bercerai namun Advokat tersebut memaksa, namun Termohon Kompensi tetap pada pendiriannya tidak mau bercerai karena mengikat anak-anak. .

B. Dalam Rekonpensi.

Bahwa dalam Rekonpensi ini **Termohon Kompensi** mohon untuk disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan **Pemohon Kompensi** mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban Kompensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tidak menginginkan adanya perceraian ini, karena memikirkan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi memohonkan hak-haknya sebagai berikut:

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya terhitung sejak Mei 2022 hingga saat ini tepatnya 19 (sembilan belas) bulan lamanya maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dengan rincian sebagai berikut: **Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) per bulan x 19 bulan = Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah)**, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim;

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adapun total **Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000.-/ bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)**, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, **adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)**, dan serahkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis Hakim;

6. Bahwa oleh karena mengingat ke 4 (empat) anak antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi terhadap ke-4 orang anaknya yaitu : **anak**, Umur 19 tahun, **anak**, umur 18 tahun, **anak**, umur 15 tahun dan **anak**, umur 10 tahun, yang menurut hukum berhak mendapatkan Hadhanah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam** untuk itu mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah anak dan biaya Pendidikan kepada ke empat anaknya tersebut diatas sampai ke empat anak tersebut diatas mandiri dan/atau dapat membiayai kehidupannya sendiri setiap bulannya sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**.

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan dan memutus perkara sebagai berikut:

Primer.

A. Dalam Konpensi.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

B. Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar **Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 19 bulan = Rp57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah)**, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)**, secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk **Nafkah Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah anak dan biaya Pendidikan bagi ke-4 orang anaknya yaitu : **anak**, umur 19 tahun, **anak**, umur 18 tahun, **anak**, umur 15 tahun dan **anak**, umur 10 tahun sampai keempat anak tersebut diatas mandiri

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dapat membiayai kehidupannya sendiri setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk melaksanakan terlebih dahulu Putusan Majelis hakim walaupun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi melakukan upaya Banding atau Kasasi;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider.

- Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Jawaban Rekonpensi secara tertulis tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan Replik Rekonpensi tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa terhadap replik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonpensi tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/3/12004 tanggal 2 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep Kabupaten Muna yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan Tambang, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan mengenalnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sama-sama kerja di perusahaan tambang;

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 31 Desember 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2022 sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mengantar Pemohon pulang kerumahnya saat pulang kerja;
 - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sikap Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa selain itu pengakuan Pemohon kepada saksi keretakan rumah tangganya, karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya berpisah, karena Pemohon sudah pindah tugas di Polres Kolaka Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Tambang, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman kerja dengan Pemohon pada perusahaan yang sama yakni PT. Cahaya Makmur sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi sebagai Driver, sedangkan Pemohon bertugas sebagai Keamanan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama membina rumah tangga;

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon suka cemburu buta dan sering minta cerai jika bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab lain keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan rekompensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Daftar Gaji Februari 2024 an. Agung Hari Wibowo yang dikeluarkan oleh Resort Kolaka Timur Daerah Sulawesi Tenggara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen. (bukti T1);
2. Screen shoot percakapan melalui Whatshaap dari hp Pemohon tanpa meterai (bukti T2);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Bahteramas, bertempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saudara sepupu satu kali dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama membina rumah tangga;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Pemohon jarang pulang hanya pulang seminggu sekali, sehingga sejak bulan Juli 2022 sudah pisah kediaman bersama;

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Termohon yang memegang ATM gaji dan selama berpisah Pemohon tetap menafkahi Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan karyawan PT. Mandiri Finance, bertempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan dari Termohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Juli 2022 Pemohon sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hutang, dimana Termohon memberi masukan kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Ranomeeto, Pemohon diberikan sertifikat dan mobil, namun setelah itu tidak pernah pulang, tanah dan mobil sudah dijual;
- Bahwa saksi jarang bertemu Pemohon karena pulanginya larut malam;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan jaminan nafkah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatannya oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pihak ketiga dan mabuk-mabuknya dari Pemohon;

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Februari 2024, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor : SIC/62/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Timur, hal telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI.;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jjs SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bersertifikat wahyu Prianto, S.H., M.H., namun

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga bahkan telah pisah kediaman bersama sejak bulan Januari 2023 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena sikap Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dihadapan keluarga dan teman-teman Pemohon, tidak kepercayaan, cemburu buta dan sering minta untuk diceraikan bahkan sering pulang tanpa izin, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Pemohon dalam petitum 2 agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi yang pada pokoknya membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, namun telah mengakui dan membenarkan jika sejak Mei 2022 sudah pisah sampai sekarang ini, karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah **“Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali ?”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. disebutkan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu, Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2004 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep Kabupaten Muna. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, dalam hal ini adalah teman Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T1 dan T2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi daftar gaji telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan (gaji) Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti T2 (berupa *screenshot* percakapan via WhatsApp) tanpa bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan percakapan Pemohon dengan wanita lain (WIL), hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini keluarga dekat Termohon yang keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2022 bahkan telah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah 31 Desember 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran, karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai, cemburu buta yang disebabkan perilaku Pemohon yang jarang pulang kerumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2022 dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri karena perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga sehingga Pemohon sudah

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyaman dalam membina rumah tangganya dengan Termohon dan memilih untuk berpisah dengan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

- Bahwa Pemohon telah diupayakan perdamaian agar tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah retak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fil ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

▪

Artinya :

227. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi;

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan dalil-dalil bahwa Penggugat Rekonpensi pada prinsipnya tidak menghendaki perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut terjadi, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atas hak-hak sebagai seorang istri yang diceraikan yang petitumnya sebagai berikut :

- a) Nafkah lampau sejak bulan Mei 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 19 (sembilan belas) bulan = Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- b) Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c) Muth'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) Nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut mandiri dan/atau dapat membiayai kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dan atau menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tersebut karena selama berpisah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi meninggalkan kediaman bersama dengan memberikan ATM gaji kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk dikelola;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dibebani wajib bukti;

ad. 1 Nafkah Lampau.

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi menuntut jaminan nafkah lampau sejak bulan Mei 2022 (19 bulan) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang totalnya sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi membantah telah melalaikan kewajibannya selama berpisah karena ATM gaji dipegang oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis T1 (berupa fotokopi daftar gaji), oleh karena substansi bukti tersebut tidak relevan dengan kelain Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil kelalaian Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan pada pokoknya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi masih memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selama hidup berpisah karena ATM gaji diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tidak dapat menguatkan dalil-dalilnya sepanjang terkait dengan kelain Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi selama hidup berpisah dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, maka terhadap tuntutan nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

b) Nafkah Iddah.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi yang menuntut nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk memenuhi nafkah iddah karena Tergugat Rekonpensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar;
- Bahwa selama persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang tergolong nuzus yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh nafkah iddah;
- Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya:

Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

c) Muth'ah.

Menimbang bahwa tuntutan muth'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya menyanggupi untuk memenuhi tuntutan tersebut sejumlah 1 (satu) gram emas atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan muth'ah tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa muth'ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena muth'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, apalagi usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah berlangsung 20 (dua puluh) tahun lamanya berarti Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan dirinya sebagai pendamping Tergugat Rekonpensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dan sudah dikaruniai 4 (empat orang anak), sehingga sewajarnya Penggugat Rekonpensi mendapat muth'ah yang wajar dan pantas dari Tergugat Rekonpensi apalagi penghasilan dan pekerjaan sebagai Anggota POLRI mendukung tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut;

- Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian muth'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
- Bahwa mengenai kewajiban memberi muth'ah ini telah ditetapkan Allah swt melalui firmanNya dalam surah Al-baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai muth'ah dapat dikabulkan

d) Nafkah untuk 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk 4 (empat) orang anak agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya tidak keberatan akan tetapi nominalnya disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat orang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup berpisah;

- Bahwa oleh karena 4 (empat) orang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selama ini, maka untuk membayar biaya pemeliharaan 4 (empat) orang anak tersebut harus ditanggung Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung sebagaimana ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota POLRI dengan Pangkat AIPTU pada Kantor Kepolisian Resort Kolaka Timur dengan penghasilan tetap sebagaimana bukti T1 sejumlah Rp8.642.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah 4 (empat) orang anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang nominalnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonpensi dalam petitum 6 gugatan rekonpensi untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Voorrad*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum 6 tersebut, majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena pokok perkara ini adalah gugatan perceraian sedangkan tuntutan atau permintaan sepanjang terkait dengan petitum 6 tersebut telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang pada pokoknya permohonan serta merta atau melaksanakan putusan terlebih dahulu dapat dikabulkan dalam hal utang-piutang, pokok gugatan mengenai harta gono-gini dan *bezitsrecht*. dan harus ada persetujuan dengan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sepanjang mengenai permintaan pelaksanaan putusan terlebih dahulu pada petitum 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 4 (empat) orang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 46.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Jumlah | Rp191.000,00 |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

